

AKAD GANDA (HYBRID) DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Analisis Hadis)

Jureid

ABSTRACT

The focus of this study is hybrid contract in the perspective of muamalah fiqh viewed from the hadith about bai'atani fi ai'atin, shafqatani fi shafqatin and bay wa salaf. The type of this research is a normative qualitative study (literature) with primary sources are documents with content analysis. The prohibition of a hybrid contract is basically caused by three things; it is forbidden by religion or hila because it can lead to uncertainty (gharar) and obscurity (jahalah), plunging into the practice of usury, and double contracts which lead to conflicting legal consequences on the same object. A double contract that meets sharia principles is a double contract that meets the standard or dhawabit. The certainty of contract become to big attention. The certainty between contract is something that really needs to attention. The contract in this hadith must be carried out on one contract only from several existing cases. Buying and selling and loans are two different things and different laws, so they cannot be combined into one contract. In general, both types of contracts are possible to be collected in one contract without affecting the law and its legal consequences.

Key word: fiqh, muamalat, hybrid contract, islamic bank, hadith

PENDAHULUAN

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur aspek kehidupan secara keseluruhan. Sifat universal ini dapat kita lihat dengan terutama dalam hal bermuamalah. Selain mempunyai cakupan yang luas dan fleksibel, muamalah juga tidak membeda-

bedakan antara Muslim dan Non Muslim.¹

Perkembangan zaman yang tidak bisa dibendung selaras dengan perkembangan ruang lingkup muamalah dan hal ini menuntut hukum Islam untuk senantiasa berkembang dan elastis guna menjawab perkembangan tersebut. elastisitas hukum Islam

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 3

tersebut bertujuan untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang terbaik, serta memberikan kemaslahatan kepada umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Salah satu lembaga yang berkembang pesat dan urgent saat ini adalah perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi masyarakat dalam hal bermuamalah (melaksanakan kegiatan ekonominya). Perkembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya yang mengesankan hari ke hari telah menghasilkan produk dan pelayanan yang kompetitif dalam memenuhi kebutuhan usaha dan perdagangan khususnya di era transaksi elektronik saat ini. Hal ini berarti kontrak yang digunakan di perbankan syariah lebih rumit (complicated) dari pada sebelumnya serta menyiratkan bahwa produk dan jasa baru di dalam lembaga keuangan syariah akan menggunakan lebih dari satu akad dalam transaksinya.

Salah satu parameter untuk menilai suatu produk apakah telah

memenuhi prinsip syariah atau tidak adalah dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut. produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah, jika terhadapnya dilakukan al takyif al fiqi, beberapa atau bahkan sebagian besarnya ternyata mengandung beberapa akad dalam satu transaksi. Sebagai contoh dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh dan kafalah, obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) dan wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa'd. termasuk dalam perbankan syariah adanya akad ijarah muntahiya bittamlik terdiri dari akad jual beli dan sewa, dan serta akad musyarakah mutanaqisah yang disebut dengan akad menurun.

Dalam hal ini, dua akad dalam satu transaksi merupakan keadaan dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus yakni objek yang sama, pelaku yang sama, dan jangka waktu yang sama, sehingga terjadi

gharar mengenai akad mana yang berlaku.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif normatif dan kepustakaan dengan fokus kajian fiqh muamalah pada hadis yang berbicara tentang akad ganda (hybrid contract). Sumber data diperoleh dengan menganalisis literatur-literatur terkait produk bank syariah yang berstatus akad ganda pada bank syariah dan dikaji menurut pandangan hadis

PEMBAHASAN

Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan, baik ikatan yang nampak (*hissy*) maupun yang tidak nampak (*ma'nawi*).

² Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 49

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cetakan pertama edisi III, 2001), hlm. 18

⁴ Gemala Dewi, Widyaningsih, Yeni Salima Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia akad adalah janji, perjanjian, atau kontrak.³ Sebagaimana akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al Qur'an setidaknya ada dua istilah yaitu *al 'aqdu* (akad) dan *al'ahdu* (janji).⁴ Kata *al 'aqdu* (akad) terdapat surat Al Maidah ayat 1:

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad/janji itu”*⁵

Dan *al 'ahdu* terdapat pada surat Ali Imran ayat 76:

*“Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”*⁶

Indonesia, (Jakarta: Kencana, ed. I, cet. I, 2005), hlm 45

⁵ *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Medina Al Munawwarah: Mujamma' Malik Fahd li Thiba'at al Mush haf asyysarif, 1971) Surat Al Maidah ayat 1

⁶ *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Medina Al Munawwarah: Mujamma' Malik Fahd li Thiba'at al Mush haf asyysarif, 1971) Surat Ali Imran ayat 76

Menurut Abdul Manan, yang dimaksud dengan kontrak adalah pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasulnya) yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.⁷ Kalimat yang mengatakan sesuai kehendak syariat dimaksudkan bahwa seluruh kontrak yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dianggap tidak sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syariat Islam seperti kontrak dengan transaksi riba, dan lain-lain yang tidak baik.⁸ Adapun kalimat menimbulkan akibat hukum pada objeknya dimaksudkan adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak lain. Oleh karena itu ijab dan qabul ini menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak.

⁷ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 72

⁸ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm 97

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 35

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Akad dalam arti khusus berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁹

Dari pengertian akad terdapat tiga unsur yang terkandung di dalamnya.¹⁰ *Pertama*, pertalian *ijab* dan *qabul*. Ijab adalah pernyataan pihak (*mujib*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib*. *Kedua*, dibenarkan oleh syara'. Akad yang dilakukan tidak

¹⁰ Gemala Dewi, Widyaningsih, dan Yeni Salma Barlianti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media dan badan penerbit fakultas hukum universitas Indonesia, 2005), hlm 45

boleh bertentangan dengan syari'ah, sebagaimana telah diatur di dalam Alqur'an dan Hadis. Sebagai contoh adalah suatu akad yang di dalamnya mengandung riba atau objek akad yang tidak halal (*khamar*). *Ketiga*, mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Akad merupakan salah satu tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang di perjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi dan kewajiban mengikat para pihak.

Akad ganda disebut dengan *hybrid contract*. "Hybrid" berasal dari bahasa Inggris yang berarti "hibrida" atau disebut "bastar". Dalam perkembangan selanjutnya hibrida banyak dipakai untuk berbagai bidang ilmu, misalnya mengacu pada kayu kultivar tanaman, atau juga bisa berarti otomotif, informatika dan atau perpaduan ragam kesenian standar.¹¹

¹¹ Agustianto, "Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah", <http://www.agustiantocentre.com> (diakses pada 8 Februari 2020, pukul 21.11 Wib)

Dalam istilah fiqh, akad ganda *al 'uqud al murakkabah*¹². Al'uqud al murakkabah atau akad murakkabah merupakan gabungan akad yang terdiri dari dua akad atau lebih dan tidak dapat dipisahkan. Akad ini banyak terjadi di bank syariah seperti *ijarah muntahiya bittamlik*, *musyarakah mutanaqisah* dan lain-lain. Namun kita perlu kembali melihat akad ganda yang dimaksud pada hadis yang biasa menjadi dalil para cendekiawan terkait akad ganda ini.

A. Pemaknaan Hadis dalam Pandangan Fiqh Muamalah

Meluasnya makna akad dari personal (dipakai orang-perorang) kini menjadi bagian dari instansi (lembaga) karena berkembangnya lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan non bank lainnya yang berbau syariah. Dengan meluasnya makna akad tersebut, membuat akad

¹² Hasanuddin, *Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia: Konsep dan Ketentuan (dhawabith) dalam Perfektif Fiqh*, Makalah IAEI, Jakarta, 2010. hlm 2

dalam setiap transaksinya menjadi rumit dan menjadi bahan perbincangan di kalangan ahli hukum Islam sehingga mengarah kepada keabsahan penggunaannya. Bank syariah sebagai lembaga komersil tentu berinovasi pada setiap produknya agar laku di pasaran. Inovasi menimbulkan jenis akad yang tidak hanya tunggal tetapi juga menjadi ganda karena merupakan kombinasi.

Persoalan akad ganda apabila kita telusuri pada hadis maka hanya tiga kata dalam hadis yang menegaskan itu, yaitu *bai'atani fi bai'atin, shafqatani fi shafqatin* dan *bay salaf*.

B. Analisis Terhadap Hadis yang Mengatakan Bai'atani fi bai'atin

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا
أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي
بَيْعَةٍ

“Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Ali dan Ya'qub bin

Ibrahim dan Muhammad bin Al Mutsanna mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amru, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari dua jual beli dalam satu akad jual beli.” (Hadis Riwayat An Nasa’i, hadis nomor 4553).

Beberapa riwayat intinya bermakna”Nabi Saw telah melarang dua jual beli (pembelian) dalam satu jual beli. Menurut penjelasan Asy Syafi’i beliau mengatakan, “saya jual budak ini kepada anda dengan harga 1000, dengan catatan anda menjual rumah anda kepada saya dengan segini. Artinya jika anda menetapkan milik anda menjadi milik saya, saya pun menetapkan milik saya menjadi milik anda”.

Dalam konteks ini, maksud dari *bai'atani fi bai'atin* adalah melakukan dua akad dalam satu transaksi. Akad pertama adalah jual beli budak, akad kedua jual beli rumah. Masing-masing

menjadi syarat dan mengikat satu sama lainnya, sehingga terjadi akad dari dua akad yang seharusnya diadakan menjadi satu akad transaksi.

Pendapat yang terpilih (*rajih*), ini sesungguhnya akad ganda secara rill dan hukumnya tidak sah secara syariat dengan alasan menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan ke dalam riba. Pendapat ini menafsirkan bahwa seorang menjual sesuatu dengan syarat pembeli harus menjual kembali barang itu, atau menjual sesuatu yang lain kepada penjual sebagai syarat. Akad ini adalah *hilah* untuk menghindari riba dan sebenarnya tidak terjadi akad jual beli dalam transaksi tersebut.

Jual beli seperti di atas dilarang manakala sebuah akad yang mengandung dua jual beli, salah satu dari jual beli itu dinyatakan sah dan mengikat (*lazim*) sebelum para pihak berpisah namun tidak ditentukan jual beli manakah yang sah dan mengikat. *Illat* larangan bentuk jual beli adalah *gharar* (ketidakpastian) dan *jahalah* (ketidakjelasan) nilai harga.

Alasan lain penyebab larangan pada akad ini adalah adanya upaya mencegah untuk memanfaatkan kebutuhan orang lain, hal ini terjadi pada saat orang terpaksa membeli sebuah barang maka syarat yang diberikan merupakan bentuk eksploitasi yang menyebabkan hilangnya unsur kerelaan dalam jual beli. Sementara transaksi utamanya harus didasari kerelaan sebagaimana ‘*an taradin minkum* pada ayat an Nisa ayat 29.

Merujuk kepada pendapat ulama Imam Hanafi, *bai’atani fi bai’atin* merupakan jual beli *fasid* karena harga tidak jelas dan adanya ketergantungan. Imam Syafi’i berpendapat bahwa transaksi batal karena dianggap *gharar* dan ketidakjelasan tadi. Imam Malik berpendapat bahwa akad ini sah dan dianggap sama dengan transaksi jual beli yang memberi pilihan kepada pihak pembeli. Akan tetapi Towus, Hakam dan Hamad berpendapat *bai’atani fi bai’atin* diperbolehkan apabila dalam transaksi tersebut di ridhoi oleh salah satu pihak

sebagaimana An Nisa ayat 29 mensyaratkan hal tersebut.¹³

C. Analisis terhadap hadis yang mengatakan *Shafqatani fi shafqatin*

حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَأَبُو النَّضْرِ وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ
قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ
وَإِحْدَةٍ قَالَ أَسْوَدُ قَالَ شَرِيكَ قَالَ سِمَاكِ
الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ هُوَ بِنِسَاءٍ بِكَذَا
وَكَذَا وَهُوَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا

“Telah menceritakan kepada kami Hasan dan Abu Nadlr dan Aswad bin Amir mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Syarik dari Simak dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhuma dari ayahnya berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang

dua transaksi dalam satu akad. Aswad berkata; Syarik berkata; Simak berkata; Seorang laki-laki menjual barang jualan seraya mengatakan; Ia dengan kredit sekian dan sekian dan dengan tunai sekian dan sekian”. (Hadis Riwayat Ahmad, nomor hadis 3595)

Hadis ini bermakna “Rasulullah Saw telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan”. Mengenai akad *shafqah* para ulama mendefinisikan akad sebagai hubungan antara ijab dan qabul dalam bentuk yang disyariatkan, dengan dampak yang ditetapkan pada tempatnya”. Maka suatu *tasharruf qauli* dikatakan sebagai akad, jika ada ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), ijab dari pihak pertama dan qabul dari pihak kedua. Ijab dan qabul ini juga harus dilakukan secara syar'i, sehingga dampaknya juga halal bagi masing-masing pihak.

Shafqatani fi shafqatin dapat dikatakan sebagai akad terkumpul (*al'uqud al mujtami'ah*) yaitu akad

¹³ Sekh Hasan a'yub, *Fiqh Muamalah al Maliyati Fil Islami*, (Mesir: Darus Salami, 2010), hlm 67

ganda yang terkumpul dalam satu akad. Misalnya “saya jual rumah ini kepadamu dan sawa sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga satu juta rupiah”. Akad ganda yang terkumpul ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

D. Analisis terhadap hadis yang mengatakan Bai wa salaf

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ
عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ
وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ
عِنْدَكَ

”Telah menceritakan kepada kami
Abu Bakar Al Hanafi telah

menceritakan kepada kami Ad-
dlahhak bin Utsman dari 'Amru bin
Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya
dia berkata; Rasulullah Shallallahu
'alaihi wa Salam melarang dua
penjualan dalam satu transaksi, dan
dari menjual dengan meminjamkan,
dan dari keuntungan dari barang yang
tidak dapat dijamin, dan dari menjual
yang tidak ada padamu." (HR. Ahmad
hadis nomor 6339)

Hadis ini menegaskan larangan
dalam dua konteks hadis sebelumnya,
dengan disertai contoh kasus yaitu akad
salaf atau pemesanan barang dengan
pembayaran di depan, atau semacam
indent barang, dengan akad jual beli
dalam satu transaksi atau akad.
Hanafiyah juga mempertegas bahwa
melakukan transaksi jual beli dengan
bentuk ijarah dalam satu akad juga
termasuk larangan dalam hadis, karena
sewa dan jual beli adalah dua hal yang
berbeda pelaksanaannya. Bai wa salaf
mengandung hukum yang berbeda. Jual
beli adalah muamalah yang berorientasi
profit, sedangkan *salaf* kegiatan sosial
yang mengedepankan aspek

persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu ulama Malikiyah melarang akad ganda dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *jualah*, *sharf*, *musaqah*, *syirkah*, *qardh* atau nikah.¹⁴

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Imam al-Syafi'i memberi contoh, jika seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus, dengan syarat dia meminjamkan (*salaf*) kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas apakah dibayar dengan seratus atau lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman (*'âriyah*). Sehingga penggunaan manfaat dari seratus tidak jelas; apakah dari jual beli atau pinjaman.¹⁵

Ibn Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang akad ganda antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qardh*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (*qardh*) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.¹⁶

Selain akad ganda antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang akad ganda antara berbagai jual beli dan *qardh* dalam satu transaksi.¹⁷ Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk Meski penggabungan *qardh* dan jual beli ini dilarang, namun menurut

¹⁴ Al-'Imrâni, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, hlm 181 – 182

¹⁵ Al-Syâfi'i, *Mukhtashar al-Muzaniy*, (Bahâmis al-Umm), j. 2, hlm 205

¹⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Âlamîn*, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, tt.), j. 3, hlm 153

¹⁷ Ibn Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahid*, j. 2, hlm 162 juga Ibn Qudâmah, *al-Mughniy*, j. 6, hlm 334

al-‘Imrâni tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui qardh. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu qardh tersebut. Yang demikian hukumnya boleh.¹⁸

Dari dalalah yang ada, baik lafas naha maupun la tahiilu, la yahillu, menunjukkan bahwa hukum muamalah yang disebutkan dalam hadis tersebut jelas haram. Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua pihak. Jika salah satu diantaranya tidak jelas maka hukum akad itu dilarang. Sebagai contoh yang diberikan oleh syafi’iyah, bahwa jika seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus, dengan syarat dia meminjamkan (salaf) kepadanya seratus, maka akad jual beli

itu tidak jelas apakah dibayar seratus atau lebih, sehingga harga dalam jual beli tidak jelas karena seratus yang diterima adalah ‘ariyah.

Ibnu qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang akad bai dan salaf meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun salaf dan jual beli dalam satu akad adalah untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (qardh) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Disini ia mendapatkan kelebihan dua ratus.¹⁹

Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuannya untuk melipatgandakan harga melalui qardh.²⁰

¹⁸ Al’Imrâni, *Al-‘uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah, Dirasah Fiqhiyyah Ta’shiliyah wa Tathbiqiyah*, (Ryadh: dar Kunuz Eshbelia li al Nasyr wa al Tauzi, 2006), hlm 180

¹⁹ Ibn Qayyim al Jauziyyah, *I’lam al Muwaqqi’in an Rab al ‘Alamin*, Kairo, Maktabah ib taimiyah. H. 153

²⁰ Abdullah al Imrani, *loc.cit*, hlm 180

Simpulan

Pandangan fiqh muamalah terhadap akad ganda (*hybrid*) dengan bertolak dari ketiga hadis tersebut di atas, maka terdapat tiga larangan yaitu:

1. Larangan *bai'atani fi bai'atin* (dua jual beli dalam satu jual beli). *Bai'atani fi bai'atin* menyoroti akadnya yang menimbulkan ketidakjelasan harga, ketidakpastian (*gharar*), ketidakjelasan (*jahâlah*) dan menjerumuskan kepada riba. Akad pada hadis itu dapat dipandang sebagai *hilah* dan pada kenyataannya tidak ada terjadi jual beli dalam transaksi tersebut.
2. Larangan *shafqataini fi shafqatin* (dua kesepakatan dalam satu kesepakatan). *Shafqataini fi shafqatin* menegaskan pemisahan akad, kejelasan antara ijab dan qabul menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan. Akad dalam hadis ini harus dilakukan terhadap salah satu akad saja

dari beberapa perkara yang ada.

3. Larangan *bai wa salaf* (jual beli dan akad pemesanan barang). *Bai wa salaf* mengindikasikan jual beli ijon dan jual beli dengan pinjaman (*qardh*). Jual beli dan pinjaman dua hal yang berbeda dan hukum yang berbeda, sehingga tidak bisa disatukan menjadi satu akad. Secara umum Kedua akad sejenis yang memungkinkan untuk di kumpulkan dalam satu akad tanpa mempengaruhi hukum dan akibat hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yub, Sekh Hasan, 2010, Fiqh Muamalah al Maliyah Fil Islami, Darus Salami, Mesir.
- Agustianto, "Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah", <http://www.agustiantocentre.com>, diakses pada 8 Februari 2020, pukul 21.11 Wib.
- Al Imrani, Abdullah, 2006, Al Uqud al Maliyah al Murakkabah, Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyah, dar Kunuz Eshbelia li al Nasyr wa al Tauzi, Ryadh.

- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, tt I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rab al-'Âlamîn, j. 3, Maktabah Ibn Taimiyyah, Kairo
- Al-Syâfi'i, Mukhtashar al-Muzaniy, Bahâmis al-Umm, juz. 2
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta.
- Ascarya, 2003, *Akad dan Produk Bank Syariah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan pertama edisi III, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dewi, Gemala, Widyaningsih, Yeni Salima Barlinti, 2005, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, , ed. I, cet. I, Kencana, Jakarta.
- Hasanuddin, "Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia: Konsep dan Ketentuan (dhawabith) dalam Perfektif Fiqh", *Seminar, Makalah IAEI*, Jakarta, 2010.
- Karim, Adiwarmanto, 2009, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mannan, Abdul, 2012, Hukum Ekonomi Syariah, Prenada Media Group, Jakarta.
- Nasroen Haroen, 2000, Fiqh Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta.